

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil observasi di lapangan dengan melakukan wawancara menggali informasi dan menjabarkannya dalam bentuk suatu analisa.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

- Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian data tersebut diolah penulis. Dari pernyataan yang didapatkan pada Kantor Pertanahan Kota Metro, penulis melakukan wawancara dengan Pegawai Kantor Pertanahan yang berwenang, berkompeten dan bersangkutan dengan objek penelitian mengenai upaya yang dilakukan dalam menangani sengketa tumpang tindih sertifikat.

- Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

2. Jenis Data

a. Bahan hukum Primer :

- 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Tentang Pendaftaran Tanah
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah
 - 6) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
 - 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, dan internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang memiliki informasi terkait dalam penelitian yang penulis lakukan. Penentuan narasumber yang dimaksud adalah sebagai berikut ini :

- | | |
|---|-----------|
| 1) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara | : 1 orang |
| 2) Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro | : 1 orang |
| 3) Kasi Penanganan Sengketa Pertanahan Kota Metro | : 1 orang |
| 4) PPAT setempat | : 1 orang |
| 5) Akademisi | : 1 orang |
| 6) Pengacara Penggugat | : 1 orang |
-

Jumlah : 6 orang

D. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini adalah berupa wawancara serta observasi. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan secara garis besar sebagai pedoman peneliti, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yang akan berkembang pada waktu wawancara berlangsung. Obsevasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung

terhadap objek sengketa sertifikat ganda yang terjadi.

2. Studi Kepustakaan

Metode yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data atau bahan-bahan melalui literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk menyederhanakan data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.